E-ISSN.



Peranan Guru Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Siswa (Studi Kasus di SMP Diponegoro Depok)

Rindang Zahra Paradise^{a, 1}, Iqbal Arpanuddin^{b, 2}

- ¹ (Rindangzahra.2019@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY
- ² (arpanuddin@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY
- ^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia
- b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada siswa SMP Diponegoro Depok, hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas, dan upaya guru menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi mengacu pada instrumen penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila telah melakukan peranannya dengan baik. Hambatan yang dihadapi oleh guru antara lain dari internal pihak guru dan siswa. Sedangkan dari faktor eksternal hambatan berasal dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk menghadapi hambatan tersebut adalah melakukan kerjasama dengan pihak sekolah sebagai pihak internal dan menjalin kerjasama dengan keluarga, masyarakat, dan kepolisian.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of Pancasila Education teachers in increasing awareness of traffic regulations in Diponegoro Depok Junior High School students, the obstacles faced by Pancasila Education teachers in increasing traffic awareness, and teachers' efforts to deal with these obstacles. This research uses a case study research strategy with a qualitative approach. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation referring to research instruments. The results of this study show that Pancasila Education teachers have done their role well. The obstacles faced by teachers include internal teachers and students. Meanwhile, from external factors, obstacles come from the family, environment, and community. Efforts made by teachers to overcome these obstacles are to cooperate with the school as an internal party and establish cooperation with families, communities, and the police.

Sejarah Artikel

Diterima: 10 Januari 2024 Disetujui: 18 Januari 2024

Kata kunci:

Guru Pendidikan Pancasila1, Kesadaran2, Lalu Lintas3

Keywords:

Pancasila Education Teachers1, Awareness 2,

Pendahuluan

Guru adalah pendidik yang berada di lingkungan sekolah yang menjadi tokoh, panutan, contoh, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki kualitas standar tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin (Mulyasa, 2009, p. 37). Menurut Suparlan (2006, p. 12), guru dapat diartikan sebagai seseorang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru merupakan pendidik serta panutan yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan karena mengemban peranan serta tanggung jawab yang besar pada bidang pendidikan.

Guru Pendidikan Pancasila adalah profesi seseorang yang mengajarkan tentang semua hal yang berhubungan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Seseorang yang memiliki kewajiban di garda terdepan dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang cinta akan tanah

airnya, leluhurnya, ideologinya, keragaman suku dan agama, serta persatuan dan kesatuan (Mutmainah & Kamaluddin, 2018).

Mc Leod (Amiruddin, 2013, p. 4) tugas dan peranan guru Pendidikan Pancasila antara lain yaitu berbagi ilmu dan budaya yang dimiliki kepada masyarakat, mengajarkan keterampilan diri kepada masyarakat, menyisipkan dan menumbuhkan nilai-nilai luhur dan kepercayaan kepada masyarakat, kreasi dan inovasi dalam mengembangkan bahan ajar yang dimiliki, cakap, hormat, sopan dan berkepribadian yang baik, etos kerja dan memiliki sikap sosial yang tinggi.

Amiruddin (2013, p. 4) menyebutkan bahwa guru Pendidikan Pancasila memiliki peran dan fungsi tersendiri apabila dibandingkan dengan guru mata pelajaran lainnya. Guru Pendidikan Pancasila tidak hanya bertugas mengajarkan dan menyampaikan ilmu yang dimiliki, akan tetapi guru Pendidikan Pancasila juga harus menyisipkan nilai kehidupan sosial kepada peserta didiknya sehingga hal tersebut akan di implementasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari peserta didiknya. Hal ini berdasarkan dari sifat dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri yang fokus pada pembentukan peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, serta mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga guru Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentukan sikap serta karakter peserta didik baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini guru sebagai tenaga pendidik diharapkan akan mampu membentuk peserta didik yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembelajaran, latihan, dan pembiasaan sebagai langkah awal seperti memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat contohnya seperti mematuhi peraturan lalu lintas.

Kesadaran peraturan lalu lintas memiliki kaitan dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Efektivitas hukum sering dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto (Salman, 2008, p. 53), efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor; 1) Hukumnya; 2) Penegak hukumnya; 3) Fasilitasnya; 4) Kesadaran hukum masyarakat, dan; 5) Budaya hukumnya. Berdasarkan ungkapan tersebut, kaitannya antara efektivitas hukum dengan kesadaran peraturan lalu lintas adalah peraturan sendiri merupakan salah satu aspek hukum sehingga kesadaran peraturan lalu lintas termasuk kedalam indikator keempat efektivitasnya suatu hukum. Sudikno Mertokusumo (2010, p. 149), menyebutkan bahwa maksud dari kesadaran hukum seseorang berarti seseorang yang sadar, tahu, dan paham tentang apa yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum adalah pemahaman yang hidup dalam masyarakat tentang hukum itu sendiri. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak terbatas pada kewajiban hukum terhadap ketentuan yang diundang-undangkan saja, tapi pada hukum yang tidak tertulis juga. Kesadaran hukum juga seringkali muncul berdasarkan peristiwa yang terjadi secara berulang dan lama kelamaan muncul pandangan dalam masyarakat bahwa begitulah seharusnya, lalu seiring berjalannya waktu akan melahirkan pandangan dalam masyarakat bahwa begitulah hukumnya dan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Suatu kebiasaan tersebut apabila dilakukan secara terus menerus seiring berjalannya waktu akan memiliki kekuatan yang mengikat (die normative Kraft des Faktischen) (Mertokusumo, 2010, p.150).

Sederhananya kesadaran hukum adalah kesadaran dari diri manusia yang tahu dan mengerti pengetahuan tentang hukum yang ada, dan mau menjalankan segala isi dari peraturan yang ada sebagai bentuk kesadaran bahwa aturan itu mengikat. Pengetahuan tentang hukum yang dijalankan dengan sadar, kemudian menunjukkan sikap dan perilaku taat dan patuh terhadap hukum. Apabila kondisi tersebut telah tercipta, berarti kesadaran hukum telah terbina dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang semakin tinggi kepatuhan dan ketaatannya

terhadap hukum dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum seseorang semakin rendah kepatuhan dan ketaatannya terhadap hukum (Boling, 2009, p. 13).

Kaitannya dengan hal tersebut, kesadaran hukum berlalu lintas berarti sebuah kondisi kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Savigny (Rahardjo 2002, p. 206) menjelaskan bahwa kesadaran hukum seseorang sifatnya tidak stabil, setiap orang ada saatnya memiliki kesadaran yang tinggi dan juga ada saatnya memiliki kesadaran yang rendah.

Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran di bidang kewarganegaraan yang fokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah). Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut Cholisin (2013, p. 3) adalah "aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara". Menurut Sunarso (2006, p. 1-2) "pendidikan kewarganegaraan (civics education) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor value-based education".

Secara sederhana tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*) dan mempersiapkannya untuk masa depan. Rumusan itu bersifat abstrak dan untuk menjabarkannya secara konkrit, banyak cara yang dapat dilakukan. Antara lain dengan cara mengidentifikasi kualitas individu yang diharapkan dapat berprestasi.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan termasuk cakupan kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan pembentukan karakter, dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan siswa akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Pendidikan kewarganegaraan berfokus pada terbentuknya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, menaati peraturan yang berlaku, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, berpikir kritis, logis, inovatif dan mampu memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, dan pada akhirnya menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Membentuk perilaku taat dalam berlalu lintas pada siswa telah diupayakan oleh pemerintah dengan melakukan salah satunya mengintegrasikan pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Suyitno, 2015). Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disini maksudnya adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila saat ini. Kata pengintegrasian (penggabungan) disini maksudnya adalah penggabungan materi pendidikan lalu lintas kedalam materi pelajaran Pendidikan Pancasila melalui telaah Standar Kompetensi dan Standar Isi. Melalui pengintegrasian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peraturan berlalu lintas pada siswa.

Metode

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2010, p. 4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek dalam penelitian seperti dalam bentuk tindakan, motivasi, persepsi, perilaku, dan lain-lain dengan melibatkan upaya penting seperti mengajukan serangkaian pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, serta menafsirkan makna data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data. Moelong (2007, p. 330) menjelaskan triangulasi merupakan teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lainnya. Triangulasi data ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terkait peranan guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada peserta didik SMP Diponegoro Depok.

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Teknik analisis data induktif ini dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan fakta atau peristiwa yang kongkret, kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan penyajian data dan menganalisis dan menyajikan ke dalam bentuk data deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Peranan Guru Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Siswa SMP Diponegoro Depok

Seluruh masyarakat diwajibkan untuk sadar dan mematuhi peraturan lalu lintas demi mewujudkan ketertiban dan keamanan pengguna jalan. Dalam penegakan peraturan lalu lintas, tidak hanya polisi yang memegang peran tersebut. Melainkan seluruh masyarakat, pemerintah, serta guru khususnya guru Pendidikan Pancasila. Untuk menanamkan dan meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas, dibutuhkan pembelajaran yang bertahap. Terdapat beberapa tahap dalam meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas, yaitu penyebaran, pendidikan, dan pembinaan. Penyebaran adalah tahap penanaman kesadaran dalam bentuk kampanye sosial seperti pemasangan poster atau banner di tempat umum dan media sosial yang berkaitan dengan pentingnya tertib berlalu lintas, bahaya yang dapat terjadi apabila ugal-ugalan saat berkendara, atau keselamatan berlalu lintas. Kemudian pendidikan adalah tahap meningkatkan kesadaran melalui pembelajaran formal maupun non-formal seperti kegiatan pembelajaran di sekolah, dan berbincang dengan keluarga, teman, atau orang lain yang memahami peraturan lalu lintas. Selanjutnya pembinaan adalah tindak lanjut dari penyebaran dan pendidikan, yang berupa bimbingan dan pembiasaan.

Berdasarkan hasil penelitian, guru pendidikan Pancasila melakukan perannya sebagai pendidik dalam menanamkan dan meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada peserta didik melalui pembelajaran di kelas, kontrol secara berkala, bimbingan khusus dengan peserta didik yang melanggar aturan, serta menanamkan budaya taat lalu lintas dengan menjadi contoh masyarakat yang taat, meskipun perilaku hukum pada peserta didik SMP Diponegoro Depok berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan belum tercapai sepenuhnya. Mayoritas peserta didik mematuhi peraturan lalu lintas di sekolah, namun di samping itu ada banyak peserta didik yang secara sadar melanggar peraturan lalu lintas di jalan, walau telah mengetahui dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah berboncengan lebih dari dua orang dalam satu motor, tidak memakai helm saat naik motor, serta mengendarai motor walau masih belum cukup umur. Dalam hal ini, peranan guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada peserta didik SMP Diponegoro Depok masih belum optimal.

2. Hambatan yang Dialami Guru Pendidikan Pancasila SMP Diponegoro dalam Meningkatkan Kesadaran Siswa terhadap Peraturan Lalu Lintas

Seiring perkembangan zaman terjadi fenomena anak di bawah umur yang mengendarai motor di jalanan, walau hal ini secara hukum melanggar peraturan lalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ramainya pengendara motor di bawah umur ini umumnya terjadi karena adanya keinginan yang kuat dari dalam dirinya. Pengendara motor yang di bawah umur tentunya merupakan para remaja yang masih dalam

perkembangan biologis, psikologis, dan kognitif yang apabila mengendarai motor biasanya cenderung melakukan pelanggaran lalu lintas serta tidak disiplin dengan melakukan tingkah laku berbahaya saat berkendara (Nurlia et al., 2018).

Narwoko (2004) menyebutkan bawa banyaknya remaja yang mengendarai motor umumnya dikarenakan keinginan diri sendiri, ditambah adanya dorongan dari luar seperti teman, orang tua, lingkungan, hingga media massa. Sejalan dengan pendapat tersebut Nurlia, et al (2018, p. 382) menjelaskan bahwa remaja pengendara motor setiap tahunnya meningkat karena tidak mampu menahan diri dari dorongan-dorongan yang muncul dari dalam dirinya. Hal tersebut terjadi karena setiap perilaku yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar diri individu. Karena itu dalam proses meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada peserta didik SMP Diponegoro, tentunya tidak selalu berjalan lancar. Terdapat hambatan-hambatan yang dialami guru Pendidikan Pancasila dalam proses tersebut yang disebabkan baik faktor internal dan faktor eksternal peserta didik.

a. Faktor Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang muncul dari dalam diri seseorang. Berdasarkan penelitian, hambatan internal yang menjadi hambatan bagi guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada peserta didik SMP Diponegoro Depok adalah hambatan dari dalam diri guru Pendidikan Pancasila dan peserta didik.

1) Guru Pendidikan Pancasila

Guru Pendidikan Pancasila sebagai pendidik memiliki tugas untuk menanamkan kesadaran kepada siswanya untuk menjadi warga negara yang baik. Akan tetapi, mereka memiliki keterbatasan dalam prakteknya. Keterbatasan yang menjadi hambatan tersebut adalah keterbatasan tenaga dan waktu. Peserta didik SMP Diponegoro diketahui berjumlah 531 anak. Banyaknya jumlah peserta didik di SMP Diponegoro tentunya tidak memungkinkan bagi guru Pendidikan Pancasila untuk memperhatikan, mengontrol dan membimbing seluruh peserta didik setiap saat.

Keterbatasan lain yang dimiliki guru Pendidikan Pancasila adalah sulitnya guru Pendidikan Pancasila mengintegrasikan pendidikan lalu lintas dalam materi-materi Pendidikan Pancasila di pembelajaran. Hal ini dikarenakan pendidikan lalu lintas idealnya diintegrasikan dalam materi norma hukum, sedangkan materi norma hukum di tingkat sekolah menengah pertama hanya dipelajari di kelas VII semester 1 sehingga pada saat menyampaikan pembelajaran tentang lalu lintas diperlukan kreatifitas dan efektivitas guru Pendidikan Pancasila dalam menyampaikannya agar peserta didik memberi perhatian penuh serta mampu memahami materi dengan maksimal.

2) Siswa

Siswa SMP umumnya masih berusia remaja. Masa remaja atau di bawah umur yang dapat dikatakan dalam pertumbuhannya masih belum seimbang karena masih membutuhkan arahan dari orang tua atau orang dewasa dalam tindakannya dan suka meniru perilaku orang lain hanya karena keinginannya tanpa melihat baik buruknya. Tidakan tersebut merupakan perkembangan dalam kepribadian seorang remaja. Dalam perkembangannya tidak sedikit remaja yang cenderung memiliki sifat manja, ingin terlihat keren, cuek, serta kecenderungan memberontak terhadap hal yang tidak sesuai dengan keinginannya bahkan terhadap hal yang baik untuknya. Selain itu, remaja juga dinilai belum mampu berfikir panjang tentang sebab-akibat, mudah terbawa pergaulan, merasa malu jika terlihat diantar-jemput khususnya siswa laki-laki, serta belum mampu cepat mengambil keputusan besar dengan tepat.

Sutherland (Narwoko, 2004) menyebutkan bahwa seseorang cenderung memilih penyimpangan karena menganggap akan lebih menguntungkan baginya bila melanggar peraturan

daripada mematuhinya. Apabila seseorang beranggapan lebih baik melakukan pelanggaran daripada mematuhi, ditambah tidak ada sanksi yang tegas atau lingkungan yang mendukung pelanggaran tersebut, maka akan lemah peraturan tersebut baginya. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian, yang dimana siswa SMP Diponegoro Depok melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas selain karena kurangnya kesadaran, juga karena merasa lebih enak bagi mereka untuk melanggar. Misalnya siswa yang tidak menggunakan helm karena tidak ingin kepanasan, merasa kepalanya berat, mengganggu pemandangan, dan merusak kerapihan hijab bagi siswa perempuan.

Pelanggaran lain yang terjadi adalah mengendarai motor ke sekolah, faktor internal yang menjadi penyebab pelanggaran tersebut berdasarkan hasil penelitian adalah ketidakmampuan individu dalam mengontrol keinginannya untuk terlihat lebih keren dibanding teman-temannya, serta memiliki gengsi dan ego yang tinggi, karena apabila mereka membawa motor tertentu ke sekolah, maka secara otomatis akan memperlihatkan status sosialnya. Dengan begitu siswa akan merasa lebih keren dan lebih mampu dibanding teman-temannya yang hanya mengendarai sepeda onthel atau diantar-jemput. Hal tersebut sejalan dengan Nurlia, et al (2018, p. 383) yang menyebutkan bahwa terkadang siswa yang tidak memiliki atau mengendarai motor dianggap tidak gaul oleh temannya, hal ini disebabkan oleh gaya hidup lingkungan dan trend. Karena itu banyak anak di bawah umur yang terpengaruh lingkungan dan menjadi sangat emosional sehigga memaksa menggunakan motor sebagai kendaraan sehari-hari.

Berdasarkan prespektif perkembangan remaja, pada sekitar umur 13-15 tahun seseorang sedang berada pada tahap remaja awal. Pada tahap ini peserta didik belum mengalami perkembangan emosi yang matang dan kemampuan kognitifnya belum maksimal. Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintregasi dengan orang dewasa, usia dimana ia tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada di tingkat yang sama sekurang-kurangnya dalam aspek afektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk perubahan intelektual yang mencolok (Rathinam *et al*, 2017), pada masa tersebut, peserta didik berada dalam posisi mencari jati diri dalam masyarakat dan selalu ingin mencoba hal-hal baru yang dianggap menyenangkan (Ratnasari, et al., 2014). Apabila dikaitkan dengan peserta didik yang mengendarai motor, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan upayanya sebagai remaja dalam mencari jati diri dan eksistensi di masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang muncul dari dalam diri seseorang. Berdasarkan penelitian, hambatan eksternal yang menjadi hambatan bagi guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada siswa SMP Diponegoro Depok terletak pada orang tua, lingkungan pergaulan, dan masyarakat sekitar.

1) Orang Tua

Orang tua merupakan figur yang paling dekat dengan siswa dan memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran hukum, seperti menaati peraturan lalu lintas. Namun pada kenyataanya tidak semua orang tua kesadaran peraturan lalu lintasnya tinggi. Seringkali siswa ditemui tidak menggunakan helm saat berangkat dan/ atau pulang sekolah baik saat diantar-jemput maupun menggunakan jasa ojek online. Soerjono Soekanto (1990, p. 34) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum, dalam hal ini peraturan lalu lintas adalah rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar, untuk memilihara hubungan baik dengan penguasa, untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok, karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum, karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai ketertiban dan ketententraman.

Banyaknya orang tua dan siswa yang tidak menggunakan helm ini disebabkan kurangnya kesadaran keselamatan dan peraturan lalu lintas serta kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian di area tersebut. Alasan yang seringkali ditemukan rata-rata karena jarak rumah yang cenderung dekat dan tidak melalui jalur pengawasan kepolisian sehingga baik orang tua dan siswa merasa tidak perlu menggunakan helm. Selain tidak menggunakan helm, adapula orang tua SMP Diponegoro Depok yang memberikan kebebasan kepada anaknya mengendarai motor termasuk saat ke sekolah.

Sebagai orang tua tentunya akan selalu menyayangi dan ingin memanjakan anaknya, namun tidak jarang ada orang tua yang kurang pertimbangan, kurang tegas, atau bahkan tidak mampu menolak permintaan anaknya. Hal ini pula yang menyebabkan peserta didik memiliki kecenderungan sifat manja dan egois, dalam hal ini meminta orang tua untuk memfasilitasi dirinya kendaraan yang ia inginkan. Peserta didik SMP Diponegoro merupakan remaja yang rata-rata belum memiliki kemampuan memprediksi bahaya, serta kontrol emosinya juga masih sangat labil. Dalam hal ini orang tua memiliki peran paling besar dalam mendidik anaknya mengenai aspek keselamatan di jalan umum. Penting adanya tanggung jawab penuh orang tua dalam mengontrol anaknya karena bagaimana pun si anak tidak akan bisa berkendara jika tidak mendapatkan izin dari orang tuanya.

2) Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh dalam menentukan perilaku siswa. Beberapa siswa mengendarai motor karena melihat teman atau kakak kelasnya yang menggunakan motor ke sekolah dan berujung ikut-ikutan. Meskipun siswa mengetahui bahwa perilaku tersebut melanggar peraturan sekolah dan peraturan lalu lintas. Biasanya siswa belum berani menggunakan motor ke sekolah terutama saat kelas VII, namun lama kelamaan melihat banyak yang menggunakan motor ke sekolah, siswa lain jadi ikut terpancing dan menitipkan motornya di penitipan yang sama. Selain itu cukup banyak siswa yang tidak menggunakan helm karena dorongan dari teman-temannya yang juga melakukan hal tersebut. Untuk siswa laki-laki, tidak jarang pula yang dianggap keren apabila membawa motor ke sekolah dan main, diejek 'anak manja' apabila terlihat diantar-jemput oleh orang tua, atau 'lebay' apabila menggunakan helm walau jarak tempuh dekat oleh temannya.

Berdasarkan Teori Konvergensi, perilaku pengendara motor di bawah umur itu karena keinginan dapat memakai motor dari diri sendiri dan ada pula yang pengaruh dari teman karena teman yang lain memakai motor saat bersekolah maupun bermain. Teori Konvergensi ini memandang bahwa lingkungan dan pembawaan sama-sama memiliki peran yang besar dalam menentukan perkembangan individu. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik yang berasal dari keluarga yang baik belum tentu akan selalu berkelakuan baik, sebab ia bisa dihadapkan pada lingkungan yang tidak baik. Demikian pula sebaliknya, apabila peserta didik berasal dari keluarga yang kurang baik, maka belum tentu remaja tersebut perilakunya akan sama dengan orang tuanya. Pola perilakunya akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan pergaulan. Uraian tersebut jelas bahwa pengendara motor di bawah umur melakukan tindakannya karena sikap dari diri sendiri dan pengaruh dari teman atau lingkungan. Hal ini dikarenakan peserta didik belum menyadari atau menganggap tidak terlalu penting bahaya berkendara bagi pengendara motor di bawah umur.

3) Faktor Masyarakat Sekitar

SMP Diponegoro Depok merupakan sekolah yang terletak di wilayah pemukiman warga. Mayoritas masyarakat sekitar SMP Diponegoro memang mendukung peraturan-peraturan sekolah, khususnya dalam hal larangan membawa motor ke sekolah. Namun masih ada beberapa warga yang membebaskan siswa yang membawa motor serta membuka parkiran berbayar yang ditarif Rp. 1000/hari untuk siswa SMP. Selain fasilitas, masyarakat pun sulit untuk menegur siswa yang membawa motor ataupun tidak memakai helm karena memang diperbolehkan oleh orang tuanya.

Tidak adanya transportasi umum yang terjangkau untuk anak sekolah juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada peserta didik menggunakan motor ke sekolah. Keberagaman lokasi tempat tinggal juga menjadi alasan peserta didik membawa motor ke sekolah. Angkutan umum tergantikan oleh banyaknya masyarakat yang sudah memiliki kendaraan bermotor sehingga warga sekitar juga ada yang memaklumi peserta didik yang membawa motor. Terdapat beberapa titik tempat penitipan motor untuk peserta didik SMP Diponegoro Depok, namun peneliti hanya dapat mendokumentasikan satu lokasi dikarenakan alasan izin dokumentasi dengan pemilik tempat. Peserta didik SMP Diponegoro Depok menitipkan motornya di rumah, kebun warga, atau warung warga sebagai salah satu cara agar warungnya ramai. Setelah itu peserta didik berjalan kaki menuju ke sekolah. Peserta didik menitipkan motornya di lingkungan sekitar karena pada dasarnya pihak sekolah telah melarang peserta didik SMP Diponegoro Depok mengendarai motor ke sekolah yang tercantum di dalam tata tertib sekolah.

4) Faktor Kepolisian

Polisi lalu lintas (Polantas) memegang peran penting dalam penegakan peraturan lalu lintas sebagai pengawas dan pengontrol pengguna jalan dalam berlalu lintas. Kurangnya pengawasan polantas, dalam hal ini kurang memperhatikan atau bahkan membiarkan siswa SMP Diponegoro Depok yang mengendarai motor ke sekolah maupun yang tidak memakai helm. Kondisi seperti ini tentunya membuka peluang bagi masyarakat, termasuk siswa SMP Diponegoro Depok untuk bebas melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti mengendarai motor dan tidak memakai helm tanpa takut akan sanksi yang diberikan kepolisian.

Larangan siswa membawa motor sebenarnya telah direalisasikan dalam surat edaran sekolah serta edaran dari kepolisian. Namun sekolah dan guru tetap memiliki keterbatasan yang dimana tidak dapat mengontrol seluruh siswa terutama saat di luar sekolah. Menurut guru Pendidikan Pancasila, dalam menangani hambatan-hambatan tersebut tidak bisa ditangani hanya oleh guru Pendidikan Pancasila, namun dibutuhkan pula kerja sama penuh dari sekolah, keluarga, pihak kepolisian, dan masyarakat sekitar agar peningkatan kesadaran peraturan lalu lintas pada siswa dapat terlaksana sepenuhnya. Sebenarnya pihak sekolah menghendaki pihak kepolisian untuk memberikan sanksi kepada siswa SMP Diponegoro Depok yang mengendarai motor ketika ke sekolah. Hal ini diharapkan dapat membuat siswa SMP Diponegoro Depok yang mengendarai motor jera. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan pihak kepolisian hanya bersikap pasif. Selain itu siswa juga cukup cerdik, mereka melepas seragam atau menggunakan jaket pada saat mengendarai motor untuk menutupi identitas sekolah, sedangkan pihak kepolisian kesulitan mengidentifikasi anak di bawah umur ketika di jalan atau enggan menilang karena anak di bawah umur. Pihak kepolisian justru cenderung menilang kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar, seperti motor oprek, knalpot brombongan, spion tidak sesuai standar, dan sebagainya.

3. Upaya Guru Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Peraturan Lalu Lintas terhadap Siswa SMP Diponegoro Depok.

Dalam proses meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada siswa di SMP Diponegoro Depok, guru Pendidikan Pancasila mengalami berbagai hambatan. Dengan demikian dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul tersebut. Upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila tentunya sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan kerja sama dengan pihak sekolah, orang tua, masyarakat setempat, dan pihak kepolisian untuk menangani hambatan-hambatan yang terjadi. Dalam hal ini kerja sama akan terbentuk apabila tujuan yang sama ingin dicapai oleh seluruh pihak terlibat karena kerja sama merupakan dasar akan keberhasilan dalam pencapaian tujuan apabila tiap pihak bersedia untuk saling membantu, contohnya bertujuan

menegakkan peraturan lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas terutama bagi anak di bawah umur (Saputra & Rudyanto, 2005, p. 41).

a. Upaya Mengatasi Hambatan Internal Guru Pendidikan Pancasila

Guru Pendidikan Pancasila menangani keterbatasan tenaga dan waktu dalam memberikan pendidikan lalu lintas dengan cara bekerja sama dengan seluruh guru mata pelajaran, terutama mata pelajaran etika dengan cara melaksanakan mandat dalam kurikulum sekolah tentang pendidikan etika lalu lintas, yaitu:

- 1) pengintegrasian pendidikan etika lalu lintas pada seluruh mata pelajaran,
- 2) memberikan pendidikan karakter kepada siswa, khususnya penanaman etika berlalu lintas,
- 3) membekali siswa dengan pengetahuan dan etika berlalu lintas ketika mereka menggunakan jalan raya,
- 4) membangun budaya disiplin dan etika berlalu lintas,
- 5) membangun media pendidikan dan pembelajaran etika berlalu lintas yang terstruktur, terprogram, dan berkesinambungan (Kurikulum SMP Diponegoro Depok Tahun Ajaran 2023/2024).
 - b. Upaya Mengatasi Faktor Internal Siswa

Guru Pendidikan Pancasila menangani ketidakpedulian siswa dalam menaati peraturan lalu lintas dengan cara menyampaikan bahwa indonesia adalah negara hukum, yang apabila melakukan pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksi, dan selalu mengingatkan siswa memakai helm walau jarak rumah dekat dan memberikan pengertian pada siswa tentang tujuan penggunaan helm. Selain itu, guru Pendidikan Pancasila juga melakukan kerja sama dengan wali kelas untuk melaksanakan pendekatan pada siswa yang melakukan pelanggaran berulang untuk memahami latar belakang dan hambatan yang dialami siswa guna menemukan metode upaya meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas yang tepat.

- c. Upaya Mengatasi Faktor Eksternal Siswa
- 1) Meningkatkan Kontrol terhadap Siswa

Hambatan lain dalam upaya meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas adalah kurangnya kontrol pada siswa . Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Pancasila adalah memberikan usulan pada pihak sekolah untuk mengadakan razia berkala dengan buku panduan siswa sebagai acuan, serta melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian, seperti melakukan sosialisasi setiap awal semester agar siswa tidak membawa motor ke sekolah, serta mengundang pihak kepolisian untuk menjadi pembina upacara sekaligus memberikan penyuluhan etika lalu lintas sesuai dengan implementasi pendidikan etika lalu lintas yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Apabila kepolisian menemui siswa SMP Diponegoro Depok tidak menggunakan helm dan/ atau mengendarai motor, pihak polisi akan memberi peringatan, tilang, penyitaan motor sesuai jangka waktu yang ditentukan, dan hanya orang tua/ wali yang bisa mengambil sitaan tersebut. Selain itu guru Pendidikan Pancasila juga melakukan kerja sama dengan guru bimbingan konseling untuk berdiskusi bersama orang tua/ wali dan mencari jalan tengah sebagai solusi siswa yang membawa motor.

2) Melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan

Upaya selanjutnya yang dilakukan guru Pendidikan Pancasila adalah bekerja sama dengan kepala sekolah dalam rapat bersama orang tua pada awal tahun ajaran baru. Rapat tersebut membahas poin-poin aturan sekolah, termasuk sosialisasi peraturan jalur lalu lintas di sekolah, memberikan surat edaran pembelajaran, serta himbauan pada orang tua/ wali untuk berkontribusi

dalam penegakan aturan di sekolah khususnya tidak memperbolehkan siswa SMP Diponegoro Depok untuk membawa motor. Peraturan tersebut berdasarkan hasil penelitian, diketahui sudah ada sejak lama dan tercantum dalam buku panduan sekolah dan surat edaran. Selanjutnya untuk mengatasi hambatan faktor lingkungan masyarakat setempat, guru Pendidikan Pancasila bersama pihak sekolah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar untuk berkontribusi dalam peraturan sekolah dengan melaporkan pelanggaran yang dilakukan siswa serta tidak menyediakan area parkir baik secara berbayar maupun tidak berbayar pada siswa SMP Diponegoro Depok.

Berdasarkan hasil penelitian guru Pendidikan Pancasila telah melakukan berbagai upaya termasuk bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait namun dikarenakan keterbatasan kemampuan guru dan sekolah dalam menangani faktor-faktor internal dan eksternal siswa menyebabkan upaya meningkatkan kesadaran lalu lintas siswa belum tercapai sepenuhnya. Namun demikian, setidaknya melalui upaya-upaya tersebut dapat meminimalisir hambatan yang terjadi. Karena itu diperlukan kerja sama penuh dari pihak keluarga, lingkungan, dan pihak kepolisan untuk memaksimalkan upaya peningkatan kesadaran lalu lintas pada siswa SMP Diponegoro Depok, karena kerja sama merupakan wujud tanggung jawab dari tiap pihak yang terlibat. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab, biasanya akan mempengaruhi hasil capaian tujuannya (Dimyati & Mudjiono, 2009).

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat diketahui analisis SWOT (*Streghts, Weakness, Opportunities, Threats*) dalam peranan, hambatan, dan upaya guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada siswa SMP Diponegoro Depok:

Streghts (Kekuatan)

- 1. Peraturan larangan membawa motor ke sekolah sudah jelas, tertata, dan telah tercantum dalam tata tertib, surat edaran, serta buku panduan siswa.
- 2. Pengintegrasian pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran telah diatur dalam kurikulum sekolah.

Opportunities (Peluang)

- Apabila kerja sama seluruh pihak dapat berjalan dengan baik, maka hasil upaya meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada siswa dapat optimal.
- 2. Pendidikan lalu lintas dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pembelajaran.

Weakness (Kelemahan)

- 1. Masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran lalu lintas, termasuk mengendarai motor ke sekolah.
- 2. Keterbatasan materi yang dapat dihubungkan dengan pendidikan lalu lintas.

Threats (Ancaman)

- 1. Membutuhkan kerja sama penuh dari berbagai pihak.
- 2. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab atas peranannya, maka hasil upaya meningkatkan kesadaran peraturan lalu lintas pada siswa tidak dapat optimal.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, guru Pendidikan Pancasila di SMP Diponegoro telah menjalankan peranannya sebagai guru dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya usaha untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas kepada siswa dalam pelajaran Pendidikan Pancasila. Namun, adanya berbagai hambatan baik dari internal maupun eksternal membuat peranan guru kurang begitu optimal. Hambatan internal ini antara lain dari pihak guru yang memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan materi yang bisa diintegrasikan ke dalam pelajaran maupun siswa yang sedang mengalami perubahan psikologis dan biologis dari masa anak-anak ke remaja sehingga kurang stabil. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari pihak luar seperti keluarga yang membiarkan anak memakai motor sendiri, lingkungan pergaulan yang kurang mendukung, masyarakat sekitar yang membuka lahan parkir berbayar, dan pihak kepolisian yang kurang tegas dalam melakukan pengawasan. Menghadapi berbagai hambatan tersebut, guru Pendidikan Pancasila di SMP Diponegoro Depok melakukan berbagai upaya agar kesadaran siswa terhadap lalu lintas meningkat. Hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi hambatan internal dari guru dan siswa antara lain melakukan kerja sama dengan seluruh pihak sekolah dan melakukan pengawasan lalu lintas dari dalam sekolah. Sedangkan untuk mengatasi hambatan eksternal guru Pendidikan Pancasila menjalin kerja sama dengan keluarga siswa, masyarakat sekitar, dan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan.

Referensi

Amiruddin. (2013). Peranan guru PKn terhadap pembentukan moral siswa di SMP N 10 Palu. *Jurnal Untad; Edu Civic*, 1(1)

Boling, A. (2009). Dinamika kesadaran hukum. USU Press.

Cholisin. (2013). Ilmu kewarganegaraan (civic). Ombak

Creswell, J. W. (2010). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed edisi ketiga. (terjemahan Achmad Fawaid). Pustaka Pelajar (Edisi asli diterbitkan tahun 2009 oleh SAGE Publications. Thousand Oaks California).

Menteri Pendidikan. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006*, Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mertokusumo, S. (2010). Bunga rampai ilmu hukum. Liberty.

Moleong, L.J. (2017). Metode penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2005). Menjadi guru profesional. Remaja Rosdakarya.

Mutmainah D., & Kamaluddin. (2018). Peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk sikap dan kepribadian siswa. *Jurnal Civicus: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 44-43.

Narwoko, D. J., & Suryano, B. (2004). Sosiologi teks pengantar dan terapan. Kencana

Nurlia, D. A., Komariah, S., & Waluya, B. (2018). Faktor-faktor penyebab maraknya pengendara motor di bawah umur di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Sosietas*, 7(2), 381-385. https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i2.10354

Rahardjo, S. (2002). Sosiologi hukum perkembangan metode dan pilihan masalah. UMS Press.

Rathinam, C., Nair, N., Gupta, A., Joshi, S., & Bansal S. (2017). Self-reported motocycle riding behavior among school children in India. *Accident Analysis and Prevention*, 39(2). 10.1016/j.aap.2006.09.002

Ratnasari, F., Kumaat, L.T., & Mulyadi. (2014). Hubungan karakteristik remaja dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada komunitas motor Sulut King Community (SKC) Manado. *Jurnal Keperawatan*, 2(2). https://doi.org/10.35790/jkp.v2i2.6075

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor* 22, *Tahun* 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salman, O. (2008). Beberapa aspek sosiologi hukum. ALUMNI.

Rindang Zahra Paradise, Iqbal Arpannudin. Judul dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, format Sentence case (huruf kapital di awal judul, kecuali kata yang mengharuskan menggunakan huruf kapital)

- Saputra, Y. M., & Rudyanto. (2005). *Pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan keterampilan anak taman kanak-kanak*. Depdiknas.
- Soekanto, S. (1990). Polisi dan lalu lintas (analisis menurut sosisologi hukum). Mandar Maju.
- Sunarso. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan (pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi)*. UNY Press.
- Suparlan. (2006). Guru sebagai profesi. Hikayat.
- Suyitno. (2015). Hubungan antara hasil belajar pendidikan kewarganegaraan (PKn) dengan pemahaman, dan kesadaran berlalu lintas siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta. thesis UNY.